



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, definisi kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesehatan perlu dilakukan berbagai upaya. Seperti pada UU nomor 36 tahun 2009, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Salah satu tempat dilakukan upaya kesehatan adalah Rumah Sakit.

Menurut UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna merupakan pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan farmasi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan paripurna rumah sakit. Berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah



**Praktek Kerja Profesi Apoteker
Di RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG
Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi
(Periode 3 Januari – 25 Februari 2022)**



Sakit, pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu kegiatan manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta kegiatan pelayanan farmasi klinik. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya dan dalam pengelolaannya harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Sistem satu pintu merupakan kebijakan kefarmasian di Rumah Sakit, yang artinya Instalasi Farmasi adalah satu-satunya penyelenggara pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena Obat, untuk tujuan keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).



Peran apoteker sangat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Maka Apoteker dituntut untuk selalu bekerja secara profesional sesuai standar kompetensinya dalam berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Menurut Ikatan Apoteker Indonesia, seorang Apoteker Indonesia memiliki 9 kompetensi yaitu mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan etik, mampu menyelesaikan masalah terkait dengan penggunaan sediaan farmasi, mampu melakukan dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan, mampu memformulasi dan memproduksi sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku, mempunyai keterampilan dalam pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan, mampu berkontribusi dalam upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat, mampu mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku, mempunyai keterampilan organisasi dan mampu membangun hubungan interpersonal dalam melakukan praktik kefarmasian serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan kefarmasian.

Oleh karena itu, kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sangat perlu diadakan agar para calon apoteker mendapat wawasan dan pengalaman praktis dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian baik dalam segi manajerial maupun farmasi klinik di rumah sakit. Sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dilakukan pada tanggal 3 Januari – 25 Februari 2022.

1.2 Tujuan

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit bagi mahasiswa Program Profesi Apoteker adalah untuk membekali mahasiswa



dengan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Rumah Sakit, pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit serta berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada. Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, para mahasiswa apoteker diharapkan dapat :

1. Memahami tugas dan peran apoteker ruangan/bangsas di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dalam melakukan pelayanan farmasi klinik.
2. Memahami tugas dan peran apoteker di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dalam melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Rumah Sakit.
3. Memiliki keterampilan dalam pelayanan farmasi klinik, berupa pencatatan perkembangan pasien di rekam medis, menginterpretasi data pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lain serta memecahkan permasalahan kefarmasian seperti *drug related problem*.
4. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan interaksi dengan pasien, keluarga pasien dan tenaga kesehatan lain sebagai bentuk kegiatan komunikasi dasar, *history taking* dan dalam penyelesaian masalah.
5. Mendapat gambaran nyata terkait pekerjaan apoteker di rumah sakit

1.3 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang diharapkan dari kegiatan PKPA di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, manfaat yang dapat diperoleh mahasiswa apoteker adalah :

1. Mampu melakukan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit.
2. Mampu melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di rumah sakit.



**Praktek Kerja Profesi Apoteker
Di RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG
Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi
(Periode 3 Januari – 25 Februari 2022)**



3. Mampu melakukan pencatatan perkembangan pasien di rekam medis, menginterpretasi data pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lain serta memecahkan permasalahan kefarmasian seperti *drug related problem*
4. Mampu berkomunikasi dan interaksi dengan pasien, keluarga pasien dan tenaga kesehatan lain.
5. Mampu menyiapkan diri menjadi apoteker yang bekerja di rumah sakit